



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian (Bangunan), pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama #nama anak Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 328/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 10 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari #nama anak Pemohon bin Baso, umur 18 tahun (lahir tanggal 17 Agustus 1999), agama Islam, pekerjaan karyawan PT Daihatsu, bertempat tinggal di Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama #nama anak Pemohon bin Baso tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama #nama calon istri anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, alamat di Tamallaeng, Desa Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Hal.1 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama #nama anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama #nama anak Pemohon untuk bisa dinikahkan dengan #nama calon istri anak Pemohon;
4. Bahwa antara #nama anak Pemohon dengan #nama calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula #nama calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama #nama anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri bernama #nama calon istri anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat

Hal.2 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama #nama anak Pemohon menghadap ke persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa #nama anak Pemohon menyetujui rencana pernikahannya dengan #nama calon istri anak Pemohon.
- Bahwa #nama anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan #nama calon istri anak Pemohon.
- Bahwa #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa #nama anak Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa #nama anak Pemohon tidak sanggup jika perkawinannya dengan #nama calon istri anak Pemohon ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 34059/IX/Disdukcapil/2017, Tanggal 6 September 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Syarifuddin Dg. Ngaja bin Jalling Dg Ta'le**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tamallae, Desa Tamallae, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal.3 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon.
- Bahwa #nama anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan.
- Bahwa #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika #nama anak Pemohon ditunda pernikahannya dengan #nama calon istri anak Pemohon dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan #nama anak Pemohon menikahi #nama calon istri anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa #nama calon istri anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa #nama calon istri anak Pemohon telah dilamar Pemohon untuk dinikahkan dengan #nama anak Pemohon. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

2. **Nurbaya binti Latif**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal.4 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon.
- Bahwa #nama anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun lebih 4 bulan atau beberapa bulan lagi genap 19 tahun.
- Bahwa #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika #nama anak Pemohon ditunda pernikahannya dengan #nama calon istri anak Pemohon dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa keinginan #nama anak Pemohon menikahi #nama calon istri anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa #nama calon istri anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa #nama calon istri anak Pemohon telah dilamar Pemohon untuk dinikahkan dengan #nama anak Pemohon. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Hal.5 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama #nama anak Pemohon, umur 18 tahun 4 bulan lebih untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama #nama calon istri anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Hal.6 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama #nama anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon saling mencintai. #nama anak Pemohon ingin menikah dengan #nama calon istri anak Pemohon atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pernikahannya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa #nama anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1999 yang berarti telah berumur 18 tahun 4 bulan lebih yang merupakan anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan anak Pemohon, #nama anak Pemohon dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa #nama anak Pemohon berkeinginan untuk menikahi #nama calon istri anak Pemohon karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan #nama anak Pemohon menikah dengan #nama calon istri anak Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun

Hal.7 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sesusuan. #nama calon istri anak Pemohon juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon telah melamar kepada orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan #nama anak Pemohon dengan #nama calon istri anak Pemohon, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama #nama anak Pemohon yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 18 tahun 4 bulan lebih dengan #nama calon istri anak Pemohon.
2. #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan #nama anak Pemohon menikah dengan #nama calon istri anak Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan #nama calon istri anak Pemohon juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Pemohon telah melamar #nama calon istri anak Pemohon melalui orang tuanya untuk dinikahkan dengan #nama anak Pemohon dengan #nama calon istri anak Pemohon. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Hal.8 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka #nama anak Pemohon ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan #nama calon istri anak Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, #nama anak Pemohon mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama #nama anak Pemohon dan #nama calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua #nama calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran Pemohon oleh orang tua #nama calon istri anak Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan #nama calon istri anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya, #nama calon istri anak Pemohon, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan

bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, #nama anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk

Hal.9 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon istrinya yang bernama #nama calon istri anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, #nama anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama #nama calon istri anak Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017 M** bertepatan tanggal **25 Safar 1439 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Hasbi, S.H., M.H. sebagai panitera. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hal.10 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uten Tahir, S.HI., M.H.

PANITERA,

H. Hasbi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	115.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

Hal.11 dari 10 Penetapan No.328/Pdt.P/2017/PA Sgm.